



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DAN
PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA
TENTANG
PENINGKATAN SINERGISITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 004/Men/KL.01/02/2025

NOMOR: 3541/PB.03/B.I.01.61/99/02/2025

Pada hari Rabu, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (5-2-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIFATUL CHOIRI FAUZI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. KH. YAHYA CHOLIL STAQUF : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perkumpulan/*jam'iyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyah* (perkumpulan sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor: 037/Men/KL.01/10/2022 dan Nomor: 189/PB.03/A.I.03.12/99/10/2022 tentang Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 15 Oktober 2025, namun demikian untuk perluasan ruang lingkup dan peningkatan efektivitas hubungan kerja sama, maka diperlukan pembaruan Nota Kesepahaman tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan sinergitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan sinergitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan dan program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk penguatan pesantren ramah anak;
 - b. penyediaan dan pertukaran data terpilah serta informasi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. sosialisasi dan advokasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sinergi pencegahan, penanganan, dan pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**; dan
 - f. bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat atau Perwakilan yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3813351

b. **PIHAK KEDUA**

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Jabatan : Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang
Kesejahteraan Rakyat

Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta Pusat

Email : setjen@nu.or.id

Telepon : (021) 341 5671

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

KH. YAHYA CHOLIL STAQUF

PIHAK KESATU,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI